

---

## EVALUASI KESESUAIAN DESAIN FASILITAS DISABILITAS KANTOR KECAMATAN CEPER DENGAN STANDAR YANG BERLAKU

---

**Setyorini Khoirunisa**

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
d300200199@student.ums.ac.id

**Dhani Mutiari**

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
dhani.mutiari@ums.ac.id

**ABSTRAK**

*Bangunan umum seharusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dari itu seharusnya bangunan umum memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kantor kecamatan merupakan salah satu contoh dari bangunan umum. Bangunan baru Kantor Kecamatan Ceper di Klaten, di desain dengan klaim 'ramah disabilitas'. Namun, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memenuhi standar pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data pada penelitian ini didapat dari wawancara, analisis lapangan, serta pengecekan gambar kerja, yang kemudian hasil dari penemuan data tersebut diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2017. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa empat dari lima fasilitas disabilitas yang ada tidak memenuhi peraturan. Sebenarnya ketidaksesuaian tersebut tidaklah fatal, tetapi berhasil membuat fasilitas tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku.*

**KEYWORDS:**

bangunan umum; kantor kecamatan; disabilitas; fasilitas disabilitas

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Beberapa bangunan publik yang sering kita kunjungi terkadang tidak memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas. Padahal di Indonesia tidak sedikit penduduknya yang termasuk difabel. Fasilitas publik pun banyak yang tidak menyediakan akses bagi kaum disabilitas, bila adapun terkadang tidak sesuai atau tidak layak pakai. Padahal bangunan publik dan fasilitas publik seharusnya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tak terkecuali penyandang disabilitas (Mayarni, 2018).

Salah satu contoh dari bangunan publik adalah kantor kecamatan (Arsitekta, 2022). Kantor kecamatan digunakan masyarakat umum untuk mengurus keperluan administratif. Karena hal tersebut, maka seharusnya kantor kecamatan juga menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.

Salah satu kecamatan di Klaten, yaitu Kecamatan Ceper, rencananya akan memiliki

bangunan kantor yang baru. Dalam proses perancangan desainnya, bangunan baru tersebut diklaim ramah disabilitas.

Pada penelitian ini, semua fasilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat di bangunan kantor kecamatan Ceper yang baru, akan dianalisis kesesuaiannya dengan standar yang terdapat pada peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan dari penerapan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan kantor Kecamatan Ceper yang baru, karena Bangunan yang memiliki fasilitas penyandang disabilitas akan diuji kelayakannya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Dyah, M. 2023). Mengingat pembangunan kantor Kecamatan Ceper yang baru ini di bawah pengawasan langsung lembaga pemerintahan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas dibuat sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bangunan Publik

Bangunan publik merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan ataupun pelayanan, demi kepentingan umum kepada seluruh lapisan masyarakat (Azizah, 2013).

Menurut jenis pelayanannya, bangunan publik dikategorikan sebagai berikut (Arsitekta, 2022):

- a. Gedung perkantoran;
- b. Bangunan perdagangan;
- c. Bangunan pelayanan transportasi;
- d. Tempat pelayanan kesehatan;
- e. Bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. Gedung pendidikan;
- g. Gedung pertemuan, pertunjukan, dan hiburan;
- h. Bangunan hunian massal;
- i. Bangunan industri; serta,
- j. Fasilitas umum.

Bangunan publik memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi (Arsitekta, 2022), yaitu:

- a. Menciptakan lingkungan yang baik
- b. Terdapat fasilitas lengkap, sehingga aksesibilitas dapat diraih dengan mudah.
- c. Berkelanjutan atau berfungsi secara jangka panjang
- d. Mematuhi undang-undang dan aturan setempat, seperti adat istiadat dan budaya.

### Kantor Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota, yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Sementara itu, Kantor Kecamatan adalah kantor pemerintahan yang bertanggung jawab atas wilayah kecamatan dari kabupaten atau kota tersebut.

Kantor kecamatan merupakan bangunan publik, karena merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Kantor kecamatan berfungsi sebagai pusat koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Selain itu, kantor kecamatan juga menjadi tempat untuk mengadakan rapat-rapat dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan

pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kantor kecamatan merupakan salah satu bentuk bangunan publik yang penting bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik dan mengakses informasi dari pemerintah daerah.

Kantor Kecamatan Ceper yang menjadi amatan dalam penelitian ini, beralamat di Jl. Raya Ceper, Sendono, Ceper, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

### Disabilitas

Secara umum disabilitas diartikan dengan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu (WidinarsihDyah, 2019). Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 2016, penyandang disabilitas dijelaskan sebagai individu yang dalam kurun waktu yang lama mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, sehingga dalam interaksinya dengan lingkungan, mereka mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama masyarakat lainnya. Masyarakat sering menyamakan antara istilah disabilitas dan difabel padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Website *halodoc.com* (Redaksi Halodoc, 2022) menyebutkan perbedaan antara disabilitas dan difabel yaitu, disabilitas adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa melakukan kegiatan seperti yang lain, tetapi dengan bantuan alat mereka dapat melakukannya dan disebut sebagai difabel.

Termuat di dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 tahun 2016, kondisi disabilitas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, individu dengan disabilitas fisik mengalami gangguan pada fungsi gerak, kemungkinan disebabkan oleh amputasi, kelumpuhan yang ringan, kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), dampak stroke, dampak kusta, dan tinggi badan yang rendah.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi berpikir karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Hal ini mencakup lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down* sindrom.
- c. Penyandang Disabilitas mental, individu dengan disabilitas mental mengalami

gangguan dalam fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, termasuk:

- 1) Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- 2) Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas.

- d. Penyandang Disabilitas sensorik, merujuk pada kondisi ketika salah satu fungsi dari panca indera terganggu, termasuk disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

#### Fasilitas Penyandang Disabilitas dan Aturan Yang Mendasari Perancangannya

Fasilitas merupakan semua sarana dan prasarana yang tersedia pada suatu bangunan gedung atau lingkungan sekitarnya, agar area tersebut dapat diakses maupun dimanfaatkan oleh semua orang. Fasilitas untuk penyandang disabilitas merujuk pada peralatan atau infrastruktur yang dirancang khusus, dimana disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan orang dengan disabilitas. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan fasilitas umum atau mengakses layanan dengan mudah (Armayanti, 2023).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, yang membahas tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini. Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam peraturan tersebut antara lain:

- a. Aksesibilitas, yaitu: 1) Jalur pedestrian; 2) Jalur pemandu; yaitu *guiding block*; 3) Tangga dan *railing*; 4) *ramp*; 5) *Lift*; dan 6) *Lift* tangga.
- b. Ruang atau Area Khusus, yaitu 1) Ruang ibadah, pada area tempat wudhu; 2) Ruang laktasi; 3) Ruang tunggu; 4) Toilet khusus disabilitas, termasuk bak cuci tangan; dan 5) Parkir khusus disabilitas.
- c. Fasilitas Komunikasi dan Informasi, yaitu: 1) Meja pusat informasi.
- d. Perlengkapan dan Peralatan Control, yaitu; 1) Peletakan stop kontak dan saklar; 2) Peletakan peralatan elektronik


penunjang; 3) Peletakan meja pada ruang bebas untuk pengguna kursi roda.

#### e. Rambu Dan Marka

Ditinjau dari daftar fasilitas tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku dalam perancangannya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Permen PUPR No. 14 tahun 2017, yaitu:

##### a. Jalur pedestrian


Penyediaan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra. Pemberian kanstin/tepi pengaman juga diperlukan untuk menghentikan tongkat penyandang disabilitas netra. Pada persimpangan jalur pedestrian perlu adanya ram.



Gambar 1. Penerapan Ram Pada Pedestrian. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

##### b. Jalur pemandu

Jalur pemandu dapat ditemukan pada beberapa lokasi, yaitu: 1) di depan jalur kendaraan; 2) di depan pintu masuk atau keluar tangga atau persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai; 3) di pintu keluar atau masuk bangunan; 4) sepanjang jalur pejalan kaki. Jalur pemandu terdiri dari *warning block* dan *guiding block*, yang terbuat dari material tidak licin, kuat, serta memiliki warna yang kontras.




Gambar 2. Contoh Perencanaan Jalur Pemandu. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

##### c. Tangga dan *railing*

Anak tangga memiliki tinggi minimal 15 cm dan maksimal 18 cm, serta lebar

minimal 30 cm. Pada pegangan tangga (*railing*), terdapat penanda huruf braille untuk menunjukkan posisi dan arah tangga.




Gambar 3. Potongan Horizontal Tangga. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)



Gambar 4. Tangga Yang Dilengkapi Dengan Huruf Braille Di Sisi Atas Pegangan Rambatan. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

d. Ramp

Ramp yang berupa area di dalam Gedung, maksimal memiliki kelandaian 6 derajat atau perbandingan 1:10, sedangkan di luar gedung ram maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:20. Ram dilengkapi dengan tepi pengaman dan memiliki lebar harus 120 cm. Permukaan datar pada ram harus bertekstur dan tidak licin, serta harus terdapat *warning block*. Harus disediakan pegangan rambat (*handrail*) pada kedua sisi sebanyak 2 lapis. Lapisan pertama untuk anak-anak dengan tinggi 65 cm dan yang kedua untuk orang dewasa dengan tinggi 80 cm.



Gambar 5. Variasi Bentuk Ram. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

e. Lift


Bangunan Gedung Umum tidak wajib dilengkapi dengan lift penumpang yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas apabila: 1) telah disediakan ram yang mudah diakses; dan 2) telah disediakan lift tangga (*incline lift*). Jika terdapat lift, harus disediakan panel huruf *braille* yang diletakkan tanpa mengganggu panel awal.



Gambar 6. Tombol Lift dengan Braille. (Sumber: Google, 2018)


f. Lift tangga.

Lift tangga digunakan untuk gedung yang memiliki tidak lebih dari 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai minimal 4 m. Lift tangga dipasang pada jalur tangga pada sisi dinding. Pemasangan lift tangga harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku untuk memastikan penggunaannya yang aman.




Gambar 7. Contoh penerapan lift tangga. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

g. Tempat wudhu.



Gambar 8. Dimensi Tempat Wudhu Untuk Pengguna Kursi Roda. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)




**Gambar 9. Dimensi Tempat Wudhu Duduk Untuk Penyandang Disabilitas.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

h. Ruang laktasi.

Ruang laktasi minimal harus memiliki dimensi 3 m x 4 m, dengan pengaturan ruangan yang memfasilitasi manuver bagi pengguna kursi roda.




**Gambar 10. Contoh Denah Ruang Laktasi.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

i. Ruang tunggu.

Untuk bangunan umum, perlu tersedia setidaknya satu ruang tunggu khusus untuk pengguna kursi roda dengan dimensi minimal 90 cm x 130 cm.




**Gambar 11. Area Tunggu Khusus Pengguna Kursi Roda.** (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

j. Toilet khusus penyandang disabilitas.

Toilet khusus penyandang disabilitas harus disediakan minimal satu di masing-masing toilet laki-laki dan perempuan. Luas ruang minimal berukuran 152,5 cm x 227,5 cm untuk penyandang disabilitas untuk kenyamanan ruang gerak pengguna kursi roda. Selain itu, perlu tersedia pegangan rambat (*handrail*) pada toilet disabilitas.


Pintu toilet penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas minimal 152,5 cm antara pintu dan kloset. Pintu toilet

juga harus membuka ke arah luar. Pintu tersebut harus dilengkapi dengan engsel penutup otomatis. Untuk bagian bawah pintu, diperlukan plat tendang untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra. Sebagai langkah antisipatif dalam situasi darurat, di atas pintu bagian luar harus dipasang lampu alarm (*panic lamp*) yang akan aktif jika tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) ditekan oleh pengguna toilet.



**Gambar 12. Denah Dan Tampak Toilet Disabilitas.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)



**Gambar 13. Contoh Pintu Untuk Kamar Mandi Penyandang Disabilitas.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)



**Gambar 14. Layout Kamar Mandi Disabilitas.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

k. Bak cuci tangan.

Untuk penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, ketinggian bak cuci tangan yang disarankan adalah 75 cm.




**Gambar 15. Perletakan Bak Cuci Tangan.**

(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)


l. Parkir khusus penyandang disabilitas.

Tempat parkir bagi penyandang disabilitas harus diletakkan dekat dengan bangunan yang ingin dituju, dengan jarak maksimum 60 meter. Tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda, dan harus terhubung dengan ram atau jalan menuju bangunan atau fasilitas lainnya. Selain itu, tempat parkir ini perlu dilengkapi dengan simbol tanda parkir bagi penyandang disabilitas yang memiliki kontras warna dan rambu yang jelas.




Gambar 16. Ukuran Parkir Mobil Untuk Penyandang Disabilitas. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

m. Meja pusat informasi.




Gambar 18. Dimensi Meja Pada Pusat Informasi Tipe 17. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)




Gambar 18. Dimensi Meja Pada Pusat Informasi Tipe 2. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)


n. Perletakan stop kontak dan saklar.



Gambar 19. Perletakan Stop Kontak Apda Dinding. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)




Gambar 20. Saklar Yang Dioperasikan Menggunakan Kaki. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)




Gambar 21. Penggunaan Lampu Indikator Pada Saklar. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

o. Peletakan peralatan elektronik penunjang. Memiliki ketinggian antara 60 cm hingga 100 cm dari permukaan lantai.




Gambar 22. Perletakan Peralatan Elektronik Penunjang. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)




Gambar 23. Perletakan Peralatan Penunjang Lain. (Sumber: Permen PUPR No. 14 tahun 2017)

p. Peletakan meja pada ruang bebas untuk pengguna kursi roda.



Gambar 24. Meja Persegi Panjang Untuk 4 Kursi Roda. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)



Gambar 25. Meja Persegi Untuk 4 Kursi Roda. (Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)


q. Rambu dan marka.

Untuk penyandang disabilitas terdapat rambu dan marka khusus, yaitu: 1) pada jalur pedestrian, diberikan rambu arah dan tujuan; 2) pada kamar mandi/wc

umum; 3) pada telepon umum; 4) parkir penyandang disabilitas; dan 5) rambu huruf timbul/*braille* bagi penyandang disabilitas.



**Gambar 26. Contoh Simbol Untuk Rambu Bagi Penyandang Disabilitas.**  
(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)



Gambar 3.73. Perletakan rambu sesuai jarak dan sudut pandang

**Gambar 27. Perletakan Rambu Sesuai Jarak Dan Sudut Pandang.**  
(Sumber: Permen PUPR No. 14 2017)

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data pada penelitian ini didapat dari wawancara, analisis lapangan, serta pengecekan gambar kerja, yang kemudian hasil dari penemuan data tersebut di cek apakah sudah sesuai dengan standar yang berada pada peraturan yang berlaku. Kesesuaian fasilitas yang diteliti dengan peraturan yang ada, merupakan parameter dalam penelitian ini. Peraturan tentang standar untuk fasilitas disabilitas yang akan dijadikan acuan, tertuang di Permen PUPR no. 14 tahun 2017. Kemudian, indikator dalam penelitian ini adalah ukuran dan bentuk dari desain fasilitas disabilitas yang diteliti.

Setelah dilakukan perbandingan antara data yang di dapat dengan aturan yang dijadikan acuan, kesimpulan dapat diambil, bahwa fasilitas tersebut sudah memenuhi

kriteria fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Permen PUPR no. 14 tahun 2017.

### HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan pengamatan pada gambar kerja, survei di lokasi proyek, serta wawancara dengan pengawas, hasil yang diperoleh sebagai berikut: Fasilitas disabilitas yang tersedia pada bangunan yaitu ram, ruang laktasi, toilet khusus, bak cuci tangan, serta rambu dan marka.


Berikut adalah *key plan* dari fasilitas penyandang disabilitas yang ada di Kantor Kecamatan Ceper dan Fasilitas Yang berpotensi untuk diubah menjadi ramah disabilitas:



**Gambar 28. Key Plan Fasilitas Yang Akan Di Teliti.**  
(Sumber: Analisa Pribadi, 2024)

#### a. Ramp

Menurut data yang telah didapatkan ram memiliki panjang 580 cm, tinggi 60 cm dan sisi miring 500 cm. Berdasarkan data tersebut, dihitung dan didapatkan bahwa kemiringan ramp memiliki kelandaian 6,9°. Ram memiliki lebar 120 cm, dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang terletak di sisi kanan dan kiri. Ubin yang digunakan pada ram memiliki tekstur kasar, sehingga tidak licin.



**Gambar 29. Gambar Kerja Ram Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Data Perencana)**




Gambar 30. Ramp Dari Dalam Bangunan.  
 Gambar 31. Ramp Dari Luar Bangunan.  
 (Sumber: Dokumen Penulis, 2023)



Gambar 34. Toilet Disabilitas Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Dokumen Penulis, 2023)

**b. Ruang Laktasi**


Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ukuran ruang laktasi memiliki Panjang 400 cm dan lebar 235 cm. Ketika melakukan survei lapangan ke bangunan, belum ada furnitur yang disusun di ruang laktasi.



Gambar 32. Gambar Kerja Ruang Laktasi Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Data Perencana, 2023)

**c. Toilet Khusus**

Bangunan kantor Kecamatan Ceper yang baru memiliki 1 toilet khusus penyandang disabilitas, dengan ukuran 210 cm x 200 cm. Toilet tersebut dilengkapi dengan 1 kloset duduk, 1 bak cuci tangan (wastafel), dan pegangan rambat (*handrail*). Pintu toilet terbuat dari logam dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*).



Gambar 33. Gambar Kerja Toilet Disabilitas Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Data Perencana, 2023)

**d. Bak Cuci Tangan**

Bak cuci tangan (wastafel) berada di dalam toilet, terletak di sebelah kloset duduk. Ketinggian bak cuci tangan 90 cm.



Gambar 35. Bak Cuci Tangan Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Dokumen Penulis, 2023)

**e. Rambu Dan Marka**

Rambu dan marka bagi penyandang disabilitas yang terdapat di Bangunan kantor Kecamatan Ceper yang baru, terdapat pada area menuju ram. Untuk area depan ram, di bagian lantai, terdapat marka yang bergambar simbol aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.



Gambar 36. Marka Di Depan Ram Kantor Kecamatan Ceper. (Sumber: Dokumen Penulis, 2023)

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan data di atas, di analisis kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel. 1 Hasil Analisis Fasilitas Disabilitas Yang Tersedia

Fasilitas	Sudah Sesuai	Belum Sesuai
Ram		✓

Ruang laktasi	✓
Toilet khusus	✓
Bak cuci tangan	✓
Rambu dan marka	✓

#### a. Ramp

Menurut standar, sudut kemiringan ram yang berada di dalam gedung maksimal 6° dan di luar Gedung 5°. Namun berdasarkan data yang telah diperoleh, ram pada bangunan kantor Kecamatan Ceper yang baru memiliki kemiringan 6,9°. Hal tersebut membuat ram pada bangunan Kantor Kecamatan Ceper yang baru belum sesuai dengan standar. Meskipun demikian, komponen lain seperti pegangan rambat (*handrail*) dan pemilihan ubin pada ram tersebut sudah sesuai dengan standar.

Sebenarnya ram yang memiliki derajat kemiringan 6° sudah termasuk ke dalam kategori nyaman, entah itu di dalam atau di luar bangunan. Meskipun demikian, ram pada bangunan kantor kecamatan ceper yang baru lebih dari 6°. Jika saja ram tersebut memiliki derajat kemiringan 6°, kemungkinan masih bisa dikatakan sudah sesuai dengan standar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemungkinan ram dirancang dari penyesuaian panjang ruangan di dalam bangunan sehingga tidak didapat hasil maksimal.

#### b. Ruang laktasi

Berdasarkan peraturan Permen PUPR No.14 tahun 2017, ukuran ruang laktasi pada kantor kecamatan ceper yang baru tidak memenuhi standar. Berdasarkan hasil pengamatan ruang laktasi tersebut memiliki ukuran 4 m x 2,35 m, jika sesuai standar maka seharusnya ruangan laktasi memiliki ukuran minimal 3 m x 4 m. Mungkin ruangan yang sekarang bisa diakali dengan penataan furnitur yang memudahkan pengguna disabilitas.

#### c. Toilet khusus

Berdasarkan hasil penelitian, komponen yang belum terpenuhi pada desain toilet khusus disabilitas pada bangunan kantor kecamatan ceper yang baru yaitu ukuran ruang toilet, plat tendang pada pintu, tombol bunyi darurat

(*emergency sound button*) serta lampu alarm (*panic lamp*). Ukuran toilet yang tersedia mungkin tidak terlalu berpengaruh karena ruang bebas yang ada sudah memenuhi standar, tetapi tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) dan lampu alarm (*panic lamp*) seharusnya disediakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kepada pengguna toilet, mengingat jarak antara pintu dan toilet cukup jauh.

#### d. Bak cuci tangan

Berdasarkan peraturan Permen PUPR No.14 tahun 2017, ketinggian bak cuci tangan (*wastafel*) untuk penyandang disabilitas adalah 75 cm. Menurut hasil penelitian, ketinggian bak cuci tangan (*wastafel*) di bangunan kantor kecamatan ceper yang baru yaitu 90 cm, dimana ketinggian tersebut adalah untuk orang awam. Walaupun begitu, bak cuci tangan tetap masih bisa digunakan, tetapi untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda tentunya tidak nyaman dikarenakan terlalu tinggi.

#### e. Rambu dan marka

Berdasarkan hasil penelitian, rambu dan marka yang terdapat di kantor kecamatan ceper yang baru tidak selengkap yang tercantum pada peraturan Permen PUPR No.14 tahun 2017. Namun, rambu dan marka yang disediakan untuk penanda fasilitas disabilitas yang tersedia, sudah lebih dari cukup.

Sementara itu, selain fasilitas untuk penyandang disabilitas yang sudah tersedia di bangunan, terdapat beberapa fasilitas untuk umum yang sebenarnya bisa dijadikan ramah disabilitas namun belum dirancang sedemikian rupa, yaitu: *railing* tangga (dengan *braille*), tempat wudhu, ruang tunggu, tempat parkir, dan meja pusat informasi. Berikut penjelasan lebih lanjut:

##### a. Railing tangga

*Railing* tangga pada bangunan masih polos atau biasa, sangat sayang apabila hanya dibiarkan demikian. Padahal dengan menambahkan huruf *braille*, *railing* tangga tersebut memiliki fungsi tambahan yang sangat menguntungkan.

### b. Tempat wudhu

Berdasarkan hasil wawancara, mushola dan tempat wudhu tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk disabilitas, seperti pegangan rambat (*handrail*) dan tempat duduk, dikarenakan penggunaannya hanya pegawai kecamatan ceper saja dan dari semua pegawai tidak ada yang penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika suatu saat terdapat pengunjung penyandang disabilitas yang ingin menggunakan fasilitas mushola dan ruang wudhu untuk melaksanakan sholat, mengingat masjid cukup jauh dan belum tentu ramah bagi penyandang disabilitas.

### c. Ruang tunggu

Ruang tunggu yang tersedia, dipenuhi dengan tempat duduk dan tidak ada *space* kosong untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Ruang kosong yang tersedia di ruang tunggu hanya sirkulasi serta akses ke tempat duduk.

### d. Tempat parkir.

Tempat parkir yang tersedia didesain dengan ukuran untuk kendaraan umum. Parkir mobil dapat menampung 6 mobil dan parkir motor dapat menampung kurang lebih 33 motor.

### e. Meja Pusat Informasi

Meja pusat informasi di kantor kecamatan ceper digunakan sekaligus untuk meja pelayanan. Meja tersebut dirancang dengan tinggi pembatas antara pegawai dengan pengunjung sebesar 120 cm. Hal tersebut tentu tidak bisa diakses bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

Sementara itu, ditemukan juga bahwa tidak ada akses untuk penyandang disabilitas ke lantai 2, padahal di lantai 2 pada Gedung Selatan terdapat ruang aula yang digunakan untuk kepentingan umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian, fasilitas disabilitas yang tersedia di bangunan kantor kecamatan ceper yang baru banyak yang belum sesuai dengan standar peraturan Permen PUPR No. 14 tahun 2017. Padahal pembangunannya berada di bawah

pengawasan langsung dari lembaga pemerintahan yaitu DPUPR Klaten, dimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya di pantau cukup ketat. Berdasarkan lima fasilitas yang tersedia, hanya satu yang sesuai dengan standar. Walau memang ketidaksesuaian tersebut bukan termasuk kategori yang fatal karena masih bisa digunakan.

Walaupun menjadi awal yang baik untuk memulai pengaplikasian fasilitas disabilitas di bangunan umum. Sangat disayangkan, bahwa perancangan di bangunan kecamatan ceper terasa seperti 'yang penting ada' dan tidak benar-benar diperhatikan secara detail. Padahal, jumlah penyandang disabilitas di kecamatan ceper terbilang tidak sedikit. Berdasarkan publikasi '*Kabupaten Klaten Dalam Angka 2022*' (Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2022), berikut jumlah masyarakat yang termasuk dalam penyandang disabilitas:

- a. Cacat Tubuh, sebanyak 107 orang.
- b. Cacat Netra, sebanyak 50 orang.
- c. Cacat rungu dan wicara, sebanyak 23 orang.
- d. Cacat ganda, sebanyak 74 orang.

Dengan jumlah total 254 orang, Kantor Kecamatan Ceper sangat dibutuhkan akan ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal di atas, berikut saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian:

- a. Perubahan desain ram, dibuat lebih landai.
- b. Penambahan plat tendang pada pintu toilet, serta tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) di dalam dan lampu alarm (*panic lamp*) di luar toilet.
- c. Penurunan ketinggian bak cuci tangan (*wastafel*).
- d. Perencanaan peletakan perabot di ruang laktasi dimaksimalkan agar terdapat *space* untuk kursi roda.
- e. Penambahan *braille* pada *railing ramp* dan tangga.
- f. Penambahan pegangan rambat (*handrail*) pada area wudhu, untuk tempat duduk mungkin bisa disediakan yang plastik

- sehingga bisa dipindahkan mengingat area wudhu yang sempit.
- g. Penambahan *space* khusus di ruang tunggu untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda, kemudian diberikan marka agar jelas.
  - h. Sebagian meja pusat informasi dihilangkan pembatasnya, sehingga pengguna kursi roda bisa mengakses dengan mudah dan tidak menyulitkan pegawai.
  - i. Penambahan akses ke lantai dua. Karena desain tangga yang tidak memungkinkan bila akan dipasang *lift* tangga, maka disediakan *lift* tangga portable. Dengan catatan, disediakan orang terlatih yang bisa membantu pengguna.
  - j. Penambahan jalur pemandu di dalam dan di luar bangunan.
  - k. Penambahan parkir untuk disabilitas, ukuran disesuaikan kembali, kemudian diberikan marka agar jelas.
  - l. Penambahan saklar kaki pada toilet penyandang disabilitas, agar mempermudah akses lampu toilet bagi penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armayanti, A.A. & Suprpti. (2023). Analisis Fasilitas Pelayanan Penumpang Disabilitas Di Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong. *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan*, 5 (1), 23-29.
- Arsitekta. (2022, April 12). Kehadiran Bangunan Publik dan Syarat-syarat Yang Harus Terpenuhi. Diakses dari <https://arsitekta.com/kehadiran-bangunan-publik-dan-syarat-syarat-yang-harus-terpenuhi/>
- Azizah, S. (2013). Kaitan Desain Ruang Dengan Perilaku Pengguna Pada Bangunan Publik. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*. Diakses dari <http://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/920/798>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Klaten Dalam Angka 2022, 2021. Diakses dari <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/87d9e9c7356ad4ce4872b70f/kabupaten-klaten-dalam-angka-2022.html>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20 (2), 127-142.
- Dyah, M. (2023, March 6). Bangunan Publik Wajib Ramah Difabel, Apa Saja Fasilitas yang Perlu Dipersiapkan?. PT Eticon Rekayasa Teknik. Diakses dari <https://eticon.co.id/bangunan-ramah-difabel/>
- Mayarni. Meilani, Nur Laila. & Zulkarnaini. (2018). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI KAUM DIFABEL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9 (1), 11-18.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia no. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Diakses dari [https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2228/1#div\\_cari\\_detail](https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2228/1#div_cari_detail)
- Redaksi Halodoc. (2022, December 2). Ketahui perbedaan difabel dan disabilitas. Halodoc. Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/jangan-keliru-ini-perbedaan-difabel-dan-disabilitas>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>